

## HUBUNGAN EKONOMI ISLAM DENGAN AQIDAH ISLAM

Hernik Khoirun Nisak  
Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan  
E-mail: hernik\_khoirunnisak@yahoo.com

### **Abstrak**

Dalam perspektif ekonomi islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Dan hal ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain adalah Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Olek karna itu, berbagai terminology dan substansi ekonomi yang sudah ada, haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka islami, atau dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat dalam bingkai lughawi. Supaya dapat disadari pentingnya titik permasalahan ini. Karena dengan gambling , tegas dan jelas mampu memberi pengertian yang benar tentang istilah kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan dalam upaya memecahkan problematika ekonomi Islam

**Kata Kunci:** *Ekonomi, Islam, aqidah.*

### **Pendahuluan**

Pendidikan dan Ekonomi ialah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan membuat orang menjadi terdidik baik akal, qalbu, nafs dan ruhnya. Dengan demikian dia betul-betul muncul sebagai manusia seutuhnya, manusia yang dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah Allah di bumi sekaligus sebagai 'abdun, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah Ayat 30 dan surah Az-Zariyat Ayat 56.

Pada masa Pra-Islam, masyarakat Arab mengadakan perdagangan ke berbagai wilayah di luar Mekah dan Madinah, yang mana tiap ekspedisinya memerlukan waktu beberapa bulan. Perdagangan ini meliputi kegiatan produksi, ekspor dan impor. Kegiatan perdagangan ini tidak akan niscaya untuk dilakukan tanpa pengumpulan sumber keuangan dan ketrampilan dagang dan manufaktur. Selama masa pra-islam, sumber keuangan dimobilisasi atas dasar bunga. Pada masa kehadiran Islam, budaya-budaya

masyarakat local yang bersifat positif dan konstruktif yang seirama dengan nafas islam dimodifikasi dan dilestarikan oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Sebaliknya , budaya-budaya yang tidak sejalan dengan napas Islam ditolak, seperti system bunga yang kemudian hari diganti dengan system *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada masa ini, Nabi dan sahabatnya belum menjelaskan secara khusus dan mendetail tentang bagaimana konfigurasi system ekonomi yang harus dijalankan dan juga tidak mengarah pada perkembangan ekonomi tertentu Al-Qur'an pada masa itu ungkap al Buraey (1986: 186) hanya berbicara tentang prinsip dan aturan untuk menyelenggarakan system ekonomi yang sehat.Selain itu, umat Islam pada masa itu hanyalah menjabarkan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah tentang pengatufuran kegiatan usaha dan perdagangan yang sudah ada. Dan kemudian melengkapinya dengan dasar-dasar hukum islam.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang sarjana menunjukkan bahwa yang menjadi prioritas pada masa Nabi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang sederhana sehingga komunitas muslim yang baru di bangun dapat mengatasi kesenjangan pendapatan dan mencapai batas minimum pendapatan yang dapat ditoleransi dan rasa kebersamaan.

Berdasarkan rekaman sejarah diatas jelas pada masa-masa awal formatif islam penjabaran tentang aktivitas sangat sederhana adanya, bahkan secara fisik masih berafiliasi dengan lembaga-lembaga keagamaan lainnya yang dikenal populer pada masa-masa awal Islam adalah bait al-mal dan al-hisab. Lembaga bait al-maal, yang berfungsi sebagai kantor perbendaharaan umat pada masa itu, identik dengan bank sentral dalam perekonomian modern. Sedangkan lembaga al-hisbah bagi penulis dengan agensi penguatan.

Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru pada Abad ke 7 masehi, menyusulruntuhnya kekaisaran Romawi, kemunculan itu ditandai dengan berkembangnya peradapan baru yang sangat mengagumkan.

Kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kehidupan social lainnya termasuk ekonomi berkembang secara menakjubkan.

Fakta sejarah itu sesungguhnya menunjukkan bahwa islam merupakan system kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam social, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual, sebagaimana firman Allah dalam QS, AL-Maidah ayat 3. Adapun artinya:

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya[395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah[396], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397] orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

*[394] Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.[395] Maksudnya Ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.*

*[396] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk*

*menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.*

*[397] Yang dimaksud dengan hari ialah: masa, Yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.*

*[398] Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa.*

Adapun Firman Allah SWT yang menyatakan bahwa: “pada hari ini telah ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu”. Firman Allah SWT di atas jelas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai system tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat materiil maupun nonmaterial. Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh islam, ini bias dipahami, sebagai agama yang sempurna, mustahil islam tidak dilengkapi dengan system dan konsep ekonomi. suatu system yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi, Suatu system yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam haruslah dipeluk secara

kafah dan komprehensif oleh umatnya. Islam menuntut kepada manusia untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal, seorang muslim yang menjalankan sholat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran Islam.

### **Perbedaan Dasar Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional**

Sebagai sebuah *addin* yang *syumul*, sumbernya beraskan kepada sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam itu sebagai suatu agama (*addin*) yang istimewa disbanding dengan agama-agama ciptaan lain. Al-Quran dan As-sunnah ini menyuruh kita mempraktikkan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk soal muamalah. Perkara-perkara asas muamalah dijelaskan di dalam wahyu yang meliputi suruhan dan larangan.

Suruhan seperti makan dan minum menjelaskan tentang tuntutan keperluan asasi manusia. Penjelasan Allah SWT. Tentang kejadian-Nya untuk dimanfaatkan oleh manusia (QS-Yasin ayat 34-35). Larangan-larangan Allah SWT. Seperti riba, perniagaan babi, judi, arak dan lain-lain karena perkara-perkara tersebut mencero bohi fungsi manusia sebagai kholifah tadi. Oleh karena itu, lengkap. Kesemuanya itu menjurus kepada suatu tujuan yaitu pembangunan seimbang rohani dan jasmani manusia beraskan tauhid. Sedangkan ekonomi Konvensional tidak bersumber atau belandakan Wahyu. Oleh karena itu, ia lahir dari pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu atau masa sehingga diperlukan maklumat yang baru. Kalau ada ketikanya diambil dari wahyu tetapi akal memprosesnya mengikuti selera manusia sendiri karena tujuannya mendapat pengiktirafan manusia bukan mengambil pengiktirafan Allah SWT. Itu

bedanya antara sumber wahyu dengan sumber akal manusia atau juga dikenal sebagai falsafah yang lepas bebas dari ikatan wahyu.

Tujuan yang tidak sama akan melahirkan implikasi yang berbeda karena karena itu pakar ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *al-falah* di dunia-akhirat, sedangkan pakar ekonomi konvensional mencoba menyelesaikan segala permasalahan yang timbul tanpa ada pertimbangan mengenai soal ketuhanan dan keakhiratan tetapi lebih mengutamakan untuk kemudahan manusia di dunia saja.

Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep *al-falah* (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dimana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan dilangit adalah diperuntukkan untuk manusia.

Kesemuanya bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT .Dalam kaitan ibadah, kita mengenal ada ibadah yang khusus ada pula ibadah yang umum. Manusia merupakan makhluk social (*zone politicon*) karena itu dalam soal pemilikan harta milik individu dan juga terdapat harta yang menjadi hak masyarakat umum.

### **Sistem Ekonomi Islam**

Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling memengaruhi, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman seperti itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.

Lalu apakah yang disebut system ekonomi Islam? Secara sederhana kita bias mengatakan, system ekonomi islam adalah suatu system ekonomi

yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan Qiyas. Nilai nilai system ekonomi Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT, sebagai ajaran yang sempurna (QS.Al-Maidah ayat 3).

Karena didasarkan pada nilai-nilai *Ilahiah* , system ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan system ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan system dengan system ekonomi sosialisme. memang dalam beberapa hal, system ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua system tersebut, system ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme namun terlepas dari sifat buruknya.

Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan atas ideology yang memberikan landasan dan tujuannya, di satu pihak, dan aksioma-aksioma serta prinsip-prinsipnya, dilain pihak. Proses yang diikuti dengan seperangkat aksioma dan prinsip maksudnya untuk lebih mendekatkan tujuan system tersebut, merupakan landasan dari system tersebut yang bias diuji. Setiap system ekonomi membuat kerangka dimana suatu kerangka komunitas sosioekonomi dapat memanfaatkan sumber-sumber alam dan manusiawi untuk kepentingan produksi dan mendistribusikan hasil-hasil produksi ini untuk kepentingan konsumsi.

### **Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam**

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam

membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan Al-Qur'an al Karim dan As-sunah Nabawiyah.

Ada tiga asas filsafat ekonomi Islam, yaitu: 1) Semua yang ada didalam alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah kholifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan miliknya. Sehingga segala sesuatunya harus tunduk pada Allah sang pencipta dan pemilik, 2) untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah manusia wajib tolong-menolong dan salingmembantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah, 3) beriman kepada hari kiamat, yang merupakan asas penting dalam suatu system ekonomi Islam karena dengan keyakinan ini tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah SWT.

Ada beberapa karakteristik ekonomi islam sebagaimana disebutkan dalam *al-mawsu'ah al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah* yang dapat diringkas sebagai berikut: harta kepunyaan Allah dan manusia kholifah harta, karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian yaitu: semua harta, baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan Allah). Sebagaimana firman Allah (QS: al- Baqoroh/2:284) yang menyatakan bahwa “kepunyaan Allahlah segala apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya; dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”

Manusia adalah kholifah atas harta miliknya , diantara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai kholifah Allah atas harta adalah adalah firman Allah dalam QS, AL-Hadid/57: 7) yang berbunyi: “berimanlah kamu

kepada Allah dan Rosul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan(sebagian)dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. Yang dimaksud dengan menguasai disini ialah penguasaan yang bukan mutlak.Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah.Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah.Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena Dialah yang menciptakannya.Akan tetapi, Allah memberikan hak kepada kamu (manusia) untuk memanfaatkannya.

Adapun ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum)dan moral.Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan (disediakan) untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam islam menjadi ibadah. Sedangkan diantara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam islam adalah 1) larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat.Nabi Muhammad SAW. Bersabda *Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain* (HR.Ahmad), 2) larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Nabi Muhammad bersabda *Orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita*, 3)larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang, karena uang sangat diperlukan buat mewujudkan kamakmuran perekonomian dalam masyarakat. Menimbun (menyimpan) uang berarti menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi dan penyiapan lapangan kerja buat para buruh.QS. at-

Taubah/9:34:“*hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih*”, 4) larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.

Adapun keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Beberapa ahli Barat menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri, tetapi toleran (membuka diri). Selain itu, para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsure keagamaan(mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi dunia).

Sedangkan keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Arti keseimbangan dalam system social islam adalah tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam system islam untuk kepemilikan individu dan umum

Dalam hal bimbingan konsumsi, dalam hal bimbingan konsumsi Alloh berfirman dalam QS. Al-A'raf/7:31: “*hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah si setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.*

Terkait dengan petunjuk investasi, tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, *al-Islamiyah* memandang ada beberapa kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi yaitu: proyek yang baik menurut Islam, memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat, memberantas kekafiran, memperbaiki

pendapatan dan kekayaan, memelihara dan menumbuh kembangkan harta dan melindungi kepentingan anggota masyarakat.

Adapun mengenai zakat, zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak dimiliki dalam bentuk perekonomian lain, karena system perekonomian diluar islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki dan dendam. (ekonomi makro islam nurul huda dkk hal 10). Zakat merupakan bagian tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta kaum muslimin, yang berpotensi untuk bertambah, baik disebabkan oleh perkembangbiakan secara alami maupun karena hasil pengelolaan manusia, zakat diwajibkan kepada masyarakat Islam segera setelah pembentukan Negara Islam Madinah. Zakat merupakan kewajiban agama yang berlaku bagi setiap muslim yang sudah dewasa (baliq) pada awal pemerintahan Islam, ia merupakan sumber utama dan terpenting bagi penerimaan Negara.

Adapun terkait dengan riba, Islam memberikan larangan keras jual beli dengan menggunakan riba. Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal, yaitu fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Diantara factor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba).

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian mendasar dari gerakan fundamentalisme islam adalah masalah bunga uang yang diidentikkan dengan riba yang diharamkan dalam Islam. Karena itu, fundamentalisme Islam melakukan advokasi penghapusan bunga uang sejak dasawarsa 1930-an.

Dalam perekonomian, pasar berperan sangat penting khususnya dalam system ekonomi bebas atau liberal. Pasar berperan untuk mempertemukan produsen (yang memproduksi dan menawarkan barang) dan konsumen (yang menentukan jumlah dan jenis barang atau komoditas yang

dikehendaknya). Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas lalu lintas barang dan jasa. Seorang pengusaha/pedagang Islam harus melihat aktivitasnya selain sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang wajar juga sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang wajar juga sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang wajar juga sebagai sarana untuk beramal dengan cara mengorbankan sebagian keuntungannya untuk pelayanan social dan bantuan altruistik.

## **Penutup**

Dari uraian tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa aktivitas produsen, pengusaha atau penjual menurut pandangan Islam adalah berdasarkan ide keadilan. Islam sepenuhnya berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangan kebajikan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perusahaannya dan membatasi pemaksimalan keuntungan berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun sumber karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok, ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum muamalah.

## **Daftar Pustaka**

- Lubis, Suhrawadi K, 2000,*Hukum ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Huda, Nurul dkk, 2008, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iqbal, Asep Muhamad, 2009,*Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua.

Nasution, Mustafa Edwin dkk, 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,  
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Daulay, Haidar Putra dkk, 2012, *Pendidikan Islam Dalam Mencerdaskan  
Bangsa*, Jakarta: Rineka cipta.